



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A  
PADA DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dijelaskan Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A PADA DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A adalah Unsur Pelaksana untuk menunjang pelayanan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi  
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Wali Kota ini, Unsur Organisasi UPTD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubbag Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (2) Kasubbag Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

#### Bagian Ketiga

##### Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

##### Paragraf 1

##### Kepala UPTD

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan Rencana Kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
  - b. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD PPA;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - d. pengkajian monitoring dan evaluasi program kerja UPTD PPA;
  - e. pelaksanaan pembinaan Pegawai di lingkungan UPTD PPA;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada kepala UPTD dan seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
  - f. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
  - g. penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak;
  - h. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala;

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

##### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Hal Mewakili

#### Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.


LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA



WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 22 November 2019  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 22 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 67

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**